



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/171/KEP/429.011/2013  
TENTANG  
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia serta struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kepala Unit Layanan Pengadaan:

1. Menetapkan dan menunjuk kelompok kerja guna melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menunjuk staf pendukung guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
3. Mendistribusikan usulan paket-paket pekerjaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke kelompok kerja;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan kelompok kerja;
5. Menunjuk tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus yang berasal dari pegawai negeri atau swasta tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang lelang;
6. Mengawasi proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja;
7. Menyampaikan dokumen lelang dari kelompok kerja kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki pekerjaan;
8. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadministrasian Unit Layanan Pengadaan;
2. Menyusun penjadwalan tugas kelompok kerja;
3. Membantu administrasi pengadaan kelompok kerja;
4. Menyimpan asli dokumen lelang;
5. Menginventarisasi dan mengkoordinasikan sanggahan dan sanggahan banding;

6. Memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pada Unit Layanan Pengadaan;
  7. Memantau harga barang/jasa dipasaran;
  8. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan;
  9. Mengkoordinasikan tim teknis dalam membantu rangkaian proses pengadaan khususnya spesifikasi barang/pekerjaan;
  10. Mengkoordinasikan tim ahli pengadaan barang/jasa dalam membantu rangkaian proses pengadaan;
  11. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengadaan.
- c. Kelompok Kerja:
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  2. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  3. Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan guna memastikan agar spesifikasi teknis barang pabrikan yang ditetapkan merupakan spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan kinerja (*performance based specification*) serta tidak mengarah kepada produk tertentu;
  4. Menetapkan dokumen pengadaan;
  5. Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu sampai dengan tiga persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  8. Melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan melakukan uji teknis bila diperlukan;
  9. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa untuk :
    - a. Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
    - b. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  10. Menjawab sanggahan dan sanggahan banding;
  11. Mengirimkan hasil lelang yang berbentuk dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
  12. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan;
  13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan standar yang tercantum dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/6/KEP/429.011/2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/171/KEP/429.011/2013

TANGGAL : 25 Januari 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM ULP	NAMA/NIP
1	2	3
1	Kepala	<b>RIZA AL FAHROBY, ST, M.Sc</b> NIP. 19820302 200501 1 005
2	Sekretaris	<b>RAKHMAT BASUKI</b> NIP. 19770216 199809 1 001
<b>Kelompok Kerja I</b>		
3	Ketua	<b>HIMLINA, S.Sos</b> NIP. 19780920 200212 2 008
4	Anggota	<b>YUDHO KUSWARDHONO</b> NIP. 19831222 200604 1 005
5	Anggota	<b>RAKHMAT SANDI PUTRA, ST</b> NIP. 19850218 201101 1 004
<b>Kelompok Kerja II</b>		
6	Ketua	<b>Dra. IDA HERAWATI</b> NIP. 19660326 200501 2 002
7	Anggota	<b>BONAJI, A.Md</b> NIP. 19770709 200604 1 016
8	Anggota	<b>YULI TRINADIAR</b> NIP. 19870705 200604 1 002
<b>Kelompok Kerja III</b>		
9	Ketua	<b>ILHAM WAHYUDI, SE</b> NIP. 19761127 200604 1 016
10	Anggota	<b>WAHYU SIGIT ARIANSYAH</b> NIP. 19830831 200604 1 004
11	Anggota	<b>SARI NARULITA, ST</b> NIP. 19860628 201101 2 008

1	2	3
	<b>Kelompok Kerja IV</b>	
12	Ketua	<b>FAJAR KURNIAWAN</b> NIP. 19850121 200604 2 013
13	Anggota	<b>SOFIATUL LAELI, S.Sos</b> NIP. 19781103 201001 2 016
14	Anggota	<b>AHMAD KHAIRUL ABDI</b> NIP. 19801101 200801 1 014
	<b>Kelompok Kerja V</b>	
15	Ketua	<b>DESI EKA SUSANTI</b> NIP. 19841227 200604 2 013
16	Anggota	<b>HIDRI SUKMAWARDHANA, SE</b> NIP. 19860609 201001 1 009
17	Anggota	<b>WIGATININGSIH</b> NIP. 19871130 200604 2 002
	<b>Kelompok Kerja VI</b>	
18	Ketua	<b>MEYLIA MAHARANI, ST</b> NIP. 19820522 200604 2 025
19	Anggota	<b>FAISAL RIZA</b> NIP. 19811026 200501 1 006
20	Anggota	<b>BAMBANG PARAMARTO</b> NIP. 19601030 199012 1 001
	<b>Kelompok Kerja VII</b>	
21	Ketua	<b>RANGGA PRIBADI SUKMA</b> NIP. 19870312 200604 1 007
22	Anggota	<b>D. BAMBANG SIDIK PURNOMO</b> NIP. 19701113 200604 1 004
23	Anggota	<b>AMALIA MARISSA, SE</b> NIP. 19760710 200801 2 033
24	Staf Administrasi	<b>ISNAINI</b> NIP. 19760520 200212 1 008

25	Staf Administrasi	<b>DANIAL IKHWANUSHOPA</b> NIP. 19830418 200604 1 009
26	Staf Administrasi	<b>EKO PRIBADI</b> NIP. 19660721 201001 1 002
27	Staf Administrasi	<b>EDY SISWANTO</b> NIP. 19790621 200801 1 020
28	Staf Administrasi	<b>MUSLIM</b> NIP. 19630312 200701 1 021
29	Staf Administrasi	<b>BAMBANG SUGIARTONO</b> NIP. 19650802 201001 1 002
30	Staf Teknis	<b>ANDRIYANTO, ST</b> NIP. 19850223 200501 1 003
31	Staf Teknis	<b>DANI AL SOFYAN, ST</b> NIP. 19861020 201101 1 010
32	Staf Teknis	<b>SUPRIYANTO</b> NIP. 19620419 199303 1 006
33	Staf Teknis	<b>ALIFULLOH AZHAR, ST</b> NIP. 19840424 201101 1 013
34	Staf Teknis	<b>YOPITHA RIYANDINI, SH</b> NIP. 19860805 201101 2 017
35	Staf Teknis	<b>ETY RACHMANI</b> NIP. 19670319 199003 1 006

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS